



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN BPK-RI DI YOGYAKARTA**

**SAMBUTAN ANGGOTA V
PADA ACARA PENYERAHAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)
TAHUN ANGGARAN 2010
SENIN, 30 MEI 2011**

Yang terhormat

1. Gubernur DIY;
2. Ketua DPRD Provinsi DIY;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah DIY;
4. Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi DIY;
5. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DIY beserta jajarannya; serta
6. Hadirin dan para undangan yang berbahagia.

*Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.*

Marilah kita bersama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam acara Penyerahan laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DIY TA 2010 kepada DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hadirin yang saya muliakan,

Sesuai dengan Pasal 56 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Provinsi DIY telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran (TA) 2010 kepada BPK RI 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran 2010 berakhir. Maka sejak diterimanya Laporan Keuangan tersebut, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DIY selama 2 (dua) bulan sesuai amanat pasal 17 ayat (2) UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pada hari ini, Senin, 30 Mei 2011 dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi DIY, telah kita saksikan bersama penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DIY TA 2010 dari BPK RI kepada DPRD dan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saudara – saudara yang berbahagia,

Laporan Hasil Pemeriksaan yang kami serahkan tersebut, terdiri dari 3 (tiga) buku yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah, yaitu:

- a. Buku Pertama adalah laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat opini atas Laporan Keuangan; Opini tersebut ditetapkan berdasarkan kriteria kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan, serta efektifitas sistem pengendalian intern.
- b. Buku kedua adalah laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dalam kerangka pemeriksaan Laporan keuangan, serta
- c. Buku ketiga adalah laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan; buku ini memuat temuan – temuan pemeriksaan terkait adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ini, maka BPK RI perlu menyampaikan bahwa :

- a. Berdasarkan Pasal 20 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemerintah Provinsi DIY wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan memberikan jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut tersebut kepada BPK RI selambat – lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.
- b. Berdasarkan pasal 21 Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004. DPRD Provinsi DIY diminta untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dengan melakukan pembahasan, termasuk di dalamnya dapat meminta pemerintah daerah untuk melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI. Dengan mekanisme ini, maka *fungsi pengawasan* lembaga perwakilan akan semakin bermanfaat bagi terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Jikapun masih terdapat beberapa hal yang belum jelas dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI tersebut, sesuai ketentuan pasal 21 ayat (2) UU 15 tahun 2004, DPRD Provinsi DIY dapat meminta penjelasan kepada BPK sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati bersama dalam MoU antara BPK RI dan DPRD Provinsi DIY.

Hadirin yang berbahagia,

Pada Tahun Anggaran 2009 yang lalu, atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DIY, BPK memberikan opini *Wajar dengan Pengecualiaan (WDP)* yaitu atas nilai aktiva tetap yang belum dicatat secara memadai dan belum dilakukan penilaian seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Akuntansi pemerintah (SAP). Opini WDP tersebut telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun berturut – turut sejak TA 2007.

Selama tahun anggaran 2010, Pemerintah Provinsi DIY telah melakukan upaya yang cukup memadai untuk melakukan perbaikan pencatatan asset tetap yaitu melalui sensus asset tetap, menyusun kembali pedoman pengelolaan asset dan Sistem Manajemen Aset (SIMA) dan melakukan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan penilaian asset pada semua SKPD sesuai rekomendasi BPK RI.

Atas upaya yang telah dilakukan tersebut, Pemerintah Provinsi DIY telah menyajikan dan mengungkapkannya dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010. Oleh karena itu atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DIY TA 2010, BPK RI memberikan Opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan paragraph penjelasan** yaitu atas asset lainnya berupa asset tetap yang sudah diserahkan kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY namun belum disertai Berita Acara Serah Terima (BAST). Atas paragraph penjelasan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur DIY untuk segera melakukan penyerahan asset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saudara – saudara yang berbahagia,

Atas pencapaian prestasi tersebut, kami atas nama BPK RI mengucapkan selamat dan berharap agar upaya – upaya perbaikan Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi DIY terus ditingkatkan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan untuk pengambilan kebijakan bagi pembangunan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain Opini atas Laporan Keuangan, BPK RI juga mengungkapkan adanya permasalahan – permasalahan terkait sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Hasil Pemeriksaan BPK RI ini, selain kami sampaikan kepada DPRD, juga kami sampaikan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti serta dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Kami mengharapkan Hasil Pemeriksaan ini dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan (*stakeholders*), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik.

Hadirin yang kami muliakan,

Akhirnya, perkenankan saya atas nama pimpinan dan segenap staf pelaksana dan pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi DIY mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DIY yang telah mendukung upaya

peningkatan dan perbaikan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah melalui pemeriksaan keuangan sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.

Kepada Gubernur DIY beserta segenap jajarannya, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya dalam melaksanakan tugas kami sesuai UU, dan semoga Hasil Pemeriksaan kami dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Semoga Tuhan YME, senantiasa berkenan memberkati dan melindungi usaha dan karya kita. Terima kasih atas perhatian saudara – saudara sekalian, mohon maaf apabila ada hal – hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami.

Wa Bilahittaufik Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Anggota V,**

Sapto Amal Damandari